



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334883516

<https://bappeda.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perumusan Perencanaan Pembangunan

No. SK :

Persyaratan

1. data yang digunakan adalah data yang berasal dari seluruh OPD/ instansi terkait dan dapat dipertanggungjawabkan
2. data yang dipergunakan harus terbaru dan valid
3. pengolahan data harus dengan alat analisis yang sesuai
4. Penyusunan kegiatan perencanaan didasarkan atas hasil kajian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Data, analisa dan kajian yang digunakan harus berasal dari seluruh OPD / instansi terkait atau dari sumber lain dan dapat dipertanggungjawabkan

Waktu Penyelesaian

32 Hari kerja

30 menit melakukan perumusan perencanaan pembangunan dari hasil musrenbang kabupaten

7 hari menindaklanjuti bersama bidang-bidang dan OPD/ instansi terkait atas usulan yang disampaikan melalui musrenbang kabupaten

20 hari sekretaris menerima data dari OPD/ instansi terkait sebagai bahan rumusan dan diserahkan ke bidnag-bidang untuk segera dilakukan penyusunan perumusan perencanaan pembangunan

2 Hari setelah rumusan selesai dalam bentuk RKPd beserta KUA dan PPAS , melalui sekretaris diserahkan ke kepala Bappeda untuk dikoreksi dan selanjutnya diserahkan ke sekretaris daerah

2 hari bupati menerima hasil rumusan perencanaan pembangunan untuk disetujui dan selanjutnya diserahkan ke kepala Bappeda untuk dilaksanakan pembahasan dengan DPRD

Biaya / Tarif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jl. Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 0334883516

<https://bappeda.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perencanaan pembangunan

Pengaduan Layanan